KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2926
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN PENGGABUNGAN YAYASAN

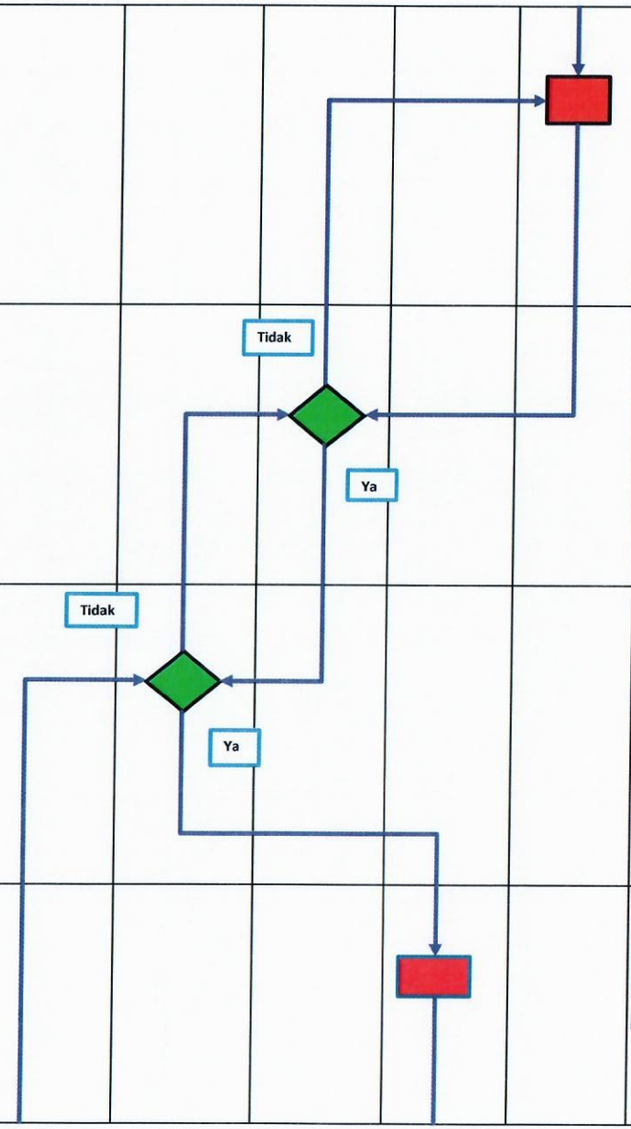
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI	1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarkatan; 2. Memahami ketentuan pemesanan nama yayasan; 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id; 4. Menguasi tupoksi Subdit Badan Hukum.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pengesahan Pendirian Yayasan; 2. SOP Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan; 3. SOP Teknologi Informasi.	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Data Yayasan; 3. Printer dan jaringan internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan dalam SABH www.ahu.go.id.

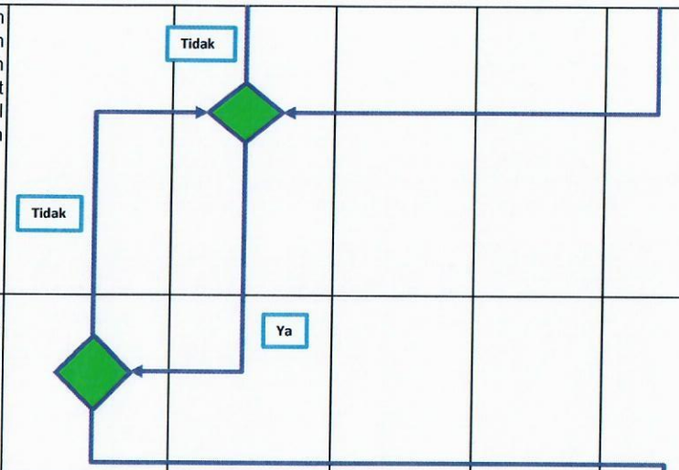
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Peminjaman Berkas. 2. SOP Dokumentasi Badan Hukum. 3. SOP Tata Usaha Pimpinan. 4. SOP Tata Usaha Direktorat Perdata	1. Komputer. 2. Alat Tulis Kantor. 3. Jaringan Internet 4. Dokumen atau Data Yayasan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Terapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Proses Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan.	Disimpan dan dicatat dalam SABH www.ahu.go.id

Flowchart SOP Pelayanan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan (Dalam Hal tidak bisa dilakukan secara elektronik)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Dirjen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit Badan Hukum	Kasi Badan Hukum Sosial	Kasi Dokumentasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membaca, Mempelajari dan mendisposisikan permohonan.		MULAI					Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	4 jam	Disposisi	Berkas permohonan lengkap
2	Memeriksa, mempelajari dan mendisposisikan permohonan.							Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	4 jam	Disposisi	
3	Memeriksa, mempelajari, memberi petunjuk serta memberikan disposisi permohonan.							Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	4 jam	Disposisi	
4	Memeriksa, meneliti kelengkapan dokumen, sudah sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan dan membuat konsep nota dinas terkait Permohonan.							Berkas Permohonan yang sudah didisposisi	2 hari	Konsep Nota Dinas terkait rekomendasi Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	Koordinasi dengan SOP Dokumentasi terkait dengan pencarian data
5	Memeriksa, meneliti dan mempelajari konsep Nota Dinas terkait rekomendasi permohonan dan memberikan petunjuk terkait rekomendasi Permohonan, serta mendisposisi.							Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi diterima atau di tolak terkait Permohonan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	3 jam	Konsep Nota Dinas terkait rekomendasi Diterima atau ditolak terkait Permohonan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	

6	memeriksa dan membuat konsep nota dinas sesuai dengan petunjuk Kasi Badan Hukum Sosial. Dalam hal permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat konsep Nota Dinas penerimaan Permohonan dan Konsep Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan, dalam hal permohonan tidak sesuai dengan peraturan maka membuat konsep nota dinas dan konsep surat jawaban Penolakan Permohonan.		Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi diterima atau di tolak terkait Permohonan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	4 jam	Nota Dinas dan Surat Penolakan Permohonan atau Nota Dinas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	Dalam hal permohonan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7	Memeriksa, Meneliti konsep Nota Dinas dan Surat Jawaban Penolakan Permohonan serta membubuhkan paraf pada Nota Dinas (dalam hal permohonan ditolak) atau Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan dalam hal permohonan diterima (dalam hal permohonan diterima), jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi diterima atau di tolak terkait Permohonan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	4 jam	Nota Dinas dan Surat Penolakan Permohonan atau Nota Dinas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	
8	Memeriksa, Meneliti konsep Nota Dinas dan Surat Jawaban Penolakan Permohonan serta menandatangai Konsep Nota Dinas (dalam hal permohonan ditolak) atau Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan dan membubuhkan paraf pada Nota dinas (dalam hal permohonan diterima), jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi diterima atau di tolak terkait Permohonan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	1 hari	Nota Dinas dan Surat Penolakan Permohonan atau Nota Dinas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	
9	Mencatat konsep Nota Dinas dan Surat Jawaban Penolakan Permohonan atau Konsep Nota Dinas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan.		Buku register pencatatan	1 jam	Nota Dinas dan Surat Penolakan Permohonan atau Nota Dinas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan yang telah teregister	



10	Memeriksa dan Menandatangani konsep Surat Jawaban Penolakan Permohonan (dalam hal permohonan ditolak) atau Nota dinas dan Konsep Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan dan menandatangani Nota Dinas dan membubuhkan dalam Konsep Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan(dalam hal permohonan diterima). Jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.							Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Konsep Nota Dinas terkait Rekomendasi diterima atau di tolak terkait Permohonan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan yang teregister	2 hari	Surat Penolakan Permohonan atau Nota Dinas dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	
11	Mempelajari Nota Dinas Permohonan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan dan Menandatangani Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan. Jika tidak/ disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki							Nota Dinas dan Konsep Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	3 hari	Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	SOP Penandatanganan dokumen
12	Mencatat Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan.							Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	1 hari	Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	SOP Persuratan